



IMPLEMENTASI HUBUNGAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DENGAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI DI DESA SEI TEMPURUNG)

¹Zaid Afif, ²M. Irfan Islami Rambe, ³Ilham Margolang

Fakultas Hukum Universitas Asahan

dtm.zaid@gmail.com¹, islamirambe86@gmail.com², ilhammargolang13@gmail.com³

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki fungsi diantaranya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan, sehingga lembaga pemberdayaan masyarakat sangat besar perannya dalam pembangunan di desa. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sei Tempurung. Dan untuk mengetahui apa saja faktor hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sei Tempurung. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sei Tempurung dan apa yang menjadi faktor hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sei Tempurung. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya terkesan kurang harmonisnya hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pemerintahan Desa Sei Tempurung dan minimnya pengetahuan hukum tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga berdampak dengan tidak berjalannya fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa sei tempurung.

Kata Kunci : Hubungan Hukum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa

ABSTRACT

Village Community Empowerment Institutions have functions including monitoring and supervising development program activities, so that community empowerment institutions have a very large role in village development. So this study aims to determine the extent of the role of the Village Community Empowerment Institution in supervising the development of the Village Head and the Village Consultative Body in Sei Tempurung Village. And to find out what are the obstacle factors for the Village Community Empowerment Institution in carrying out development supervision of the Village Head and Village Consultative Body in Sei Tempurung Village. The formulation of the problem raised in this paper is how the role of the Village Community Empowerment Institution in supervising the development of the Village Head and the Village Consultative Body in Sei Tempurung Village is and what are the obstacles to the Village Community Empowerment Institution in carrying out development supervision of the Village Head and Consultative Body. Village in Sei Tempurung Village. Based on the results of the research, it can be seen that the relationship between the Village Community Empowerment Institution and the Sei Tempurung Village government seems less harmonious and the lack of legal knowledge about the Village Community Empowerment Institution, resulting in the ineffectiveness of the function of the Village Community Empowerment Institution in Sei Tempurung village.

Keyword: Legal Relations, Community Empowerment Institutions, Village Government



I. PENDAHULUAN

Organisasi pemerintahan di Indonesia mengenal adanya desa, masyarakat hukum adat/nama lain selaku bentuk pemerintahan terendah. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 18 ayat (7) UUD NKRI Tahun 1945 yang mengawali kesempatan adanya bentuk pemerintahan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 18 B ayat (2) yang pada prinsipnya mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti desa atau kelurahan/nama lain yang kini berjumlah sekitar 81.000 (delapan puluh satu ribu) harus ditata oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi, social serta budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. (Sopian, 2019)

Desa atau nama lainnya, sebagai entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk masa kolonial. (Melva Fitri Sialagan, Ismail, 2020)

Desa didefinisikan sebagai kesatuan warga hukum yang tinggal disuatu daerah dengan kegiatan utama pertanian serta berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat atau menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. "Secara umum desa merupakan pemukiman yang lokasinya jauh dari kota/diluar kota serta mayoritas warga bekerja sebagai petani. Desa ialah sebagai kesatuan hokum dimana masyarakat bertempat tinggal serta masyarakat berhak untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Desa merupakan perwujudan geografis

yang didalamnya terkandung unsur-unsur social ekonomis politik geografis dan budaya yang ada diwilayah tersebut, yang saling berpengaruh dan mempunyai ikatan timbal balik pada daerah yang lain". (Gunawan Prayitno, 2018).

Secara etimologi desa berasal dari bahasa sansekerta, "*deca*" yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, sedangkan menurut KBBI desa adalah "satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (di kepala oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa". (Sugiman, 2018)

Desa dan kelurahan adalah bagian ujung terkemuka daerah yang berhubungan dengan masyarakat. Pertumbuhan desa dan kelurahan menjadi pertumbuhan masyarakat. Untuk itu perlu secara berkesinambungan dipikirkan serta seterusnya direalisasikan supaya bagaimana desa dan kelurahan mampu maju baik dari segi aspek ekonomi, administrasi maupun partisipasi masyarakat. Upaya desa dan kelurahan untuk maju, bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun aparatur desa dan kelurahan serta masyarakat dan mitra-mitra yang terlibat. (E.Sujono, 2017).

Menurut Sjachran "bahwa pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya terutama mewujudkan



tujuan-tujuan Negara atau mengupayakan (*berstuurszorg*) melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap tindak itu haruslah di pertanggungjawabkan". (Mukhlisyin Habibi, Emmi Rahmiwita Nasution, 2020).

Didalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". (Desa, n.d.)

Sedangkan menurut H.A.W Widjaja "Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dimana dasar pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat". (H.A.W Widjaja, 2003)

Adapun tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM, sebagaimana yang di kemukakan oleh Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, dalam bukunya yang berjudul Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia sebagai berikut: "Menyusun rencana pembangunan yang berpartisipatif, Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan Melaksanakan pengendalian

pembangunan". (Rahyunir Rauf Dan Yusri Munaf, 2015) Diantara tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat diatas juga terdapat beberapa fungsi LPM diantaranya sebagai berikut:

- a. LPM melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan,
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan evaluasi pada program pembangunan. (Utang Rosidin, 2010)

Berdasarkan latar belakang penelitian ini diangkat judul Implementasi Hubungan Hukum LPM Desa Dengan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Sei Tempurung). Penelitian Ini merumuskan permasalahan yaitu bagaimana peran LPM Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sei Tempurung dan apayang menjadi faktor hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sei Tempurung.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. (Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020) Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang memiliki objek hukum, baik hukum sebagai sutau ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berhubungan langsung dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada



metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisa, kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2017).

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010) Di dalam melakukan penulisan hukum ini penulis melakukan penelitian dan memperoleh data informasi yang berkaitan dengan materi penulisan ini dari kawasan Kantor Kepala Desa Sei Tempurung Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan.

Penelitian ini dilakukan dengan sumber data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Ketua Badan Perwakilan Desa, dan data sekunder yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah,

yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kualitas data. ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Terhadap Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sei Tempurung

Desa Sei Tempurung merupakan salah satu desa dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan. Dengan luas wilayah desa 30.82 km².

LPM bagian dari jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa, merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dimana kepengurusannya, terdiri dari masyarakat dan ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Kepala Desa.

Kepala Desa Sei Tempurung menjelaskan bahwa peran LPM Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan terhadap kepala desa dan badan permusyawaratan Desa di Desa Sei Tempurung, belum pernah



dilakukan LPM, sebab mana mungkin LPM dapat melakukan pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD. Sedangkan untuk menetapkan kedudukan dari LPM tersebut, ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Maka bagaimana mungkin LPM itu dapat melakukan pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan BPD. Terkecuali seperti BPD yang dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa dikarenakan untuk menetapkan kedudukannya tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) oleh Camat. Sedangkan hubungan hukum LPM Desa dengan BPD Di Desa Sei Tempurung hanya sebatas mitra Pemerintahan. Adapun dalam hal menjalankan organisasi terkait mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei Tempurung menggunakan PERDA Kabupaten Asahan No 6 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan didesa dan Kelurahan.

PERMENDAGRI No 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD Desa Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: "Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa".

PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD Dan LAD juga terdapat tujuan pengaturan LKD dan LAD dalam pasal 2 huruf a, b, dan c berbunyi sebagai berikut:

1. "Menundukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan desa
3. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa".

Sementara itu, dalam PERMENDAGRI No 18 tahun 2018 tentang LKD dan LAD pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) bahwa "hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pemerintah desa bersifat kemitraan dan hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif sedangkan hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif".

LPM yang semestinya harus berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, dengan dilihat dari 4 fungsinya dan dengan mengkaji indikator yang ada didalamnya, yaitu: Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator.

Adapun penjelasan LPM terkait mengenai fungsinya dengan mengkaji indikator sebagai berikut:

1. Sebagai fasilitator yaitu Masyarakat ikut dalam merencanakan pembangunan, Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan.
2. Sebagai mediator yaitu Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan, Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan.



3. Sebagai Motivator yaitu Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun.
4. Sebagai Dinamisator yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan. LPM melakukan evaluasi pada program pembangunan.¹

LPM dalam melaksanakan program-program memiliki anggaran, sesuai dengan pernyataan Kepala Desa bahwa Dana yang diperoleh LPM dalam melaksanakan program-program kegiatan, bersumber dari APB Desa, APB Daerah, APB Daerah Provinsi, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.²

Ketua LPM dalam penjelasannya tidak adanya dana yang dianggarkan oleh Desa terkait pelaksanaan program-program yang sumber dananya disampaikan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Sei Tempurung yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Terlihat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan di Desa Sei Tempurung tidak terlaksana dengan baik serta minimnya kesadaran dan pemahaman dari pemerintahan desa dan LPM Desa dalam hal menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang. Hubungan antara pemerintah desa dan BPD tidak terjalin dengan baik

sehingga, peran LPM dalam pengawasan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya.

B. Faktor Hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Terhadap Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sei Tempurung

LPM memiliki fungsi pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan BPD. Dalam hal pengawasan pembangunan harus dilakukan secara baik untuk mendukung pembangunan desa. Disamping harus dilakukan dengan baik disadari terdapat hambatan.

Kepala desa dalam wawancara menyampaikan bahwa dalam hal pengawasan pembangunan LPM tidak memiliki hambatan dikarenakan LPM tidak memiliki fungsi pengawasan terkhusus pengawasan terkait pembangunan.

LPM Desa Sei Tempurung dalam wawancaranya menyampaikan bahwa belum pernah LPM menjalankan fungsi pengawasan terkhusus mengenai pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan BPD.

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa dan Ketua LPM yang merupakan hambatan pengawasan pembangunan terhadap Kepala Desa dan BPD. Kepala Desa tidak mengetahui jelas fungsi serta tugas LPM sehingga LPM tidak mampu menjalankan fungsi serta tugasnya. Kepala Desa seharusnya menyadari bahwa peran LPM sebagai lembaga untuk memajukan desa melalui pembangunan desa secara maksimal. Tidak berjalan dengan baik tugas dan fungsi LPM merupakan



hambatan dalam hal pengawasan pembangunan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi hubungan hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Sei Tempurung) bahwa, LPM dalam menjalankan tugas, fungsi sebagai lembaga pemantauan dan pengawasan program pembangunan serta evaluasi pada program pembangunan. Peran LPM di Desa Sei Tempurung tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hambatan LPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan Kepala Desa yang tidak memahami tugas dan fungsi LPM sesuai dengan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Sujono. (2017). *Mengembangkan Potensi Masyarakat didesa dan Kelurahan*. CV Budi Utama.
- Gunawan Prayitno, A. S. (2018). *Membangun Desa Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. UB Press.
- H.A.W Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenamedia Group.
- Melva Fitri Sialagan, Ismail, Z. A. (2020). Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(1), 25.
- Mukhlisyin Habibi, Emmi Rahmiwita Nasution, Z. (2020). Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(2), 265.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-doktrinal*. Cv. Sosial Politic Genius.
- Rahyunir Rauf Dan Yusri Munaf. (2015). *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Zanafa.
- Sopian. (2019). Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Suak Putat Kab. Muaro Jambi). *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2, 62.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 84.
- Desa. Utang Rosidin. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*.



*Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-5 Tahun 2022
Tema : "Implementasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam
Proses Pembelajaran MBKM Di Era 5.0". Kisaran, 19 Oktober 2022*

Pustaka Setia.